



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2035, 2014

BATAN. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - b. bahwa telah diterbitkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3868/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 278 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang teknologi produksi dan radioisotop.

2. Ketentuan Pasal 279 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi radioisotop;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka;

- d. pelaksanaan pengelolaan fasilitas proses radioisotop;
- e. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan proteksi radiasi serta pengelolaan limbah;
- f. pelaksanaan jaminan mutu; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.

3. Ketentuan Pasal 280 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 280

Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Teknologi Radioisotop;
- c. Bidang Teknologi Radiofarmaka;
- d. Bidang Pengelolaan Fasilitas Proses Radioisotop;
- e. Bidang Keselamatan dan Pengelolaan Limbah;
- f. Unit Jaminan Mutu; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 287 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Bidang Pengelolaan Fasilitas Proses Radioisotop mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan fasilitas aktivasi dan operasi, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka.

5. Ketentuan Pasal 288 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Bidang Pengelolaan Fasilitas Proses Radioisotop menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas aktivasi; dan
- b. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka.

6. Ketentuan Pasal 289 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Bidang Pengelolaan Fasilitas Proses Radioisotop terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Fasilitas Aktivasi; dan
- b. Subbidang Keteknikan.

7. Ketentuan Pasal 290 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290

- (1) Subbidang Pengelolaan Fasilitas Aktivasi mempunyai tugas melakukan operasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas aktivasi.
 - (2) Subbidang Keteknikan mempunyai tugas melakukan operasi, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka.
8. Diantara Pasal 290 dan Pasal 291 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 290A, Pasal 290B, Pasal 290C, dan Pasal 290D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290A

Bidang Keselamatan dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan proteksi radiasi serta pengelolaan limbah.

Pasal 290B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290A, Bidang Keselamatan dan Pengelolaan Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja, proteksi radiasi, dan koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan limbah fasilitas.

Pasal 290C

Bidang Keselamatan dan Pengelolaan Limbah terdiri atas:

- a. Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Limbah.

Pasal 290D

- (1) Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi mempunyai tugas melakukan pemantauan keselamatan kerja, proteksi radiasi, dan koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas.
- (2) Subbidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B3 di fasilitas.

9. Ketentuan Pasal 291 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan pelaksanaan dan audit internal sistem manajemen mutu teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka.

10. Diantara Pasal 291 dan Pasal 292 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 291A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291A

Struktur Organisasi Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

11. Diantara Pasal 410 dan Pasal 411 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 410A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 410A

(1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di setiap kawasan nuklir dan/atau kawasan kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional dibentuk Klinik Badan Tenaga Nuklir Nasional.

(2) Klinik Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klinik Badan Tenaga Nuklir Nasional diatur dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

12. Ketentuan Pasal 415 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415

Pada saat Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

b. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektromekanik; dan

c. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,


DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 14 TAHUN
 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 TENAGA NUKLIR NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT TEKNOLOGI
 RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA



KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
 DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

KETERANGAN
 ESELON II : 1
 ESELON III : 5
 ESELON IV : 8